

**KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA
ASING¹**

Oleh: Regina Maharani Pandeiro²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dan bagaimanakah pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing yaitu ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing terdiri atas: badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin pemerintah, berupa: izin prinsip; dan izin operasional. Izin prinsip diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan dan izin operasional diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas yang didirikan oleh warga negara asing maka dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky Adolf Korompis, SH., MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101026

Kata kunci: organisasi kemasyarakatan; warga Negara asing;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan internasional membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara Ormas di suatu negara dan negara lain. Kehadiran ormas dari negara lain di Indonesia harus tetap menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang mengatur Ormas yang didirikan warga negara asing dan badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia. Kedudukan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memerlukan pengawasan oleh pemerintah agar tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing ?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing

Pergaulan internasional membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara Ormas di suatu negara dan negara lain. Kehadiran Ormas dari negara lain di Indonesia harus tetap menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang mengatur Ormas yang didirikan warga negara

asing dan badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia.³

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 43 ayat:

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
 - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu. "*corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi definisikan sebagai: "perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan, itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.⁵ Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.⁶

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.⁷

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal* atau *corporation*. Arti

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hlm. 11.

⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 89.

⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷ *Ibid*, hlm. 12.

badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas pertanyaan apakah subjek hukum itu? Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum.⁸

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa korporasi juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 44 ayat:

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah.
- (2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin operasional.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu

dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.¹⁰ Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹¹

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹²

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.¹³

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrument hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan

⁸ *Ibid*, hlm. 11.

⁹ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 89.

¹⁰H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, hlm. 92.

¹¹ *Ibid*, hlm. 92.

¹²Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168.

¹³ *Ibid*, hlm. 168.

pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹⁴

Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.¹⁵

B. Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 3 ayat:

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.¹⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. Pasal 2 ayat:

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
 - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.¹⁷

Untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi unsur :

1. Harus ada harta kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya.
2. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja.
3. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
4. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri.
5. Mempunyai tujuan tertentu.
6. Mempunyai kepentingan sendiri.
7. Adanya organisasi yang teratur.¹⁸

Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang didirikan warga negara asing (WNA) muncul, persoalan ormas kembali mengemuka. Meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwasanya masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan Peraturan Pemerintah ini karena pemerintah akan tetap memberikan sanksi sekiranya melanggar ketentuan undang-undang, namun masyarakat tetap saja tidak dapat menerimanya karena ditakutkan keberadaan ormas asing di Indonesia membawa agenda terselubung yang merugikan Indonesia.¹⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut menyebutkan bahwasanya ormas asing yang dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia adalah badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.²⁰

¹⁴ Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 160.

¹⁵ Philipus. M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994. hlm. 246.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

¹⁸ Iwan Permadi. *Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia*. Wacana- Vol. 15, No. 4 (2012). ISSN : 1411-0199. E-ISSN : 2338-1884. hlm. 42.

¹⁹ Elwidarifa Marwenny1 Engrina Fauzi dan Jelisy Putri Cenery. *Op.Cit.* hlm.201. (Lihat Waspadai Ormas Asing, tersedia di <http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/16/12/30/oizqc625-waspadai-ormas-asing>, di akses tanggal 22 Agustus 2017).

²⁰ *Ibid.* hlm. 201.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai, pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum, serta tata cara pengenaan sanksi bagi ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain. Peraturan Pemerintah ini mendapat tanda tangan Presiden pada 2 Desember 2016 di mana ormas ini terdiri atas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri dan badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwasanya organisasi yang didirikan oleh warga negara asing ini dapat mengajukan penugus kepada 3 orang yang memiliki 3 kewarganegaraan asing untuk bekerja pada ormas asing ini. Meskipun perjanjian tertulis dan ketentuan bahwasanya mereka harus tunduk pada peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan namun kekhawatiran masyarakat masih tetap ada. Seorang guru besar dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf mempertanyakan alasan Jokowi memberikan izin untuk orang asing agar dapat mendirikan ormas di Indonesia sedangkan ideologinya berbeda, Maswadi mengkhawatirkan timbulnya bahaya dalam ketahanan Indonesia yang menurutnya masih lemah terhadap ancaman dari luar.²¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 53 ayat:

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.

- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 54 ayat:

- (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi.
- (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

Pasal 55 ayat:

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 56. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara teknis, hal-hal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 adalah perizinan organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing dan sanksinya jika melanggar ketentuan yang berlaku, lebih tepatnya sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan izin operasional, pencabutan izin operasional, pembekuan izin prinsip, pencabutan izin prinsip dan sanksi ke imigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam faktanya memang mengatur tentang bagaimana memberikan batasan administrasi terhadap organisasi masyarakat yang didirikan warga

²¹ *Ibid.* hlm. 201 (Lihat <http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2016/12/19/47976/jokowi-tandatangani-pp-59/2016-tentang-ormas-yang-didirikan-wna/#sthash.34OxsMH0.dpbs>, di akses tanggal 22 Agustus 2017).

asing, namun ketentuan tersebut belumlah mampu menjadi jaminan keamanan negara.²²

Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah memandang perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum, serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain. Atas pertimbangan tersebut, maka pada 2 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.²³

Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Ormas sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
- b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
- c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan
- b. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.

Menurut Peraturan Pemerintah ini, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin Pemerintah Pusat.²⁴

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan perannya mengawasi aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang didirikan warga negara asing (WNA) agar dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar pada masyarakat dan tidak sampai mengancam kedaulatan negara. Pemerintah berkewajiban mengatur keberadaan ormas asing agar keberadaannya tidak melanggar hak kebebasan komponen bangsa lainnya, menjaga ketenteraman dan kepentingan umum, stabilitas dan ideologi negara. Keberadaan ormas yang semakin kompleks, membutuhkan pengaturan dan pengelolaan yang lebih komprehensif, menurut Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Didi Suidiana saat membuka Rakornas Penanganan Aktivitas Ormas yang Didirikan oleh WNA, di Kuta, Kabupaten Badung, Senin (24/6).²⁵

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan Yasonna Laoly menanggapi pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing oleh Presiden, pada 2 Desember 2016. Undang-undang Ormas sudah ada, makanya ini dibuatkan Peraturan Pemerintah-nya untuk mentekniskan undang-undang itu, supaya Ormas yang didirikan WNA itu tertib dan tunduk pada aturan di Indonesia. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi potensi penyelewengan oleh ormas asing di Indonesia.²⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal angka 1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

²² Elwidarifa Marwenny1 Engrina Fauzi dan Jelisy Putri Cenary. *Op.Cit.* hlm. 208.

²³ [https://setkab.go.id/Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia](https://setkab.go.id/Inilah_PP_Tentang_Organisasi_Kemasyarakatan_Yang_Didirikan_WNA_di_Indonesia). Diakses 8/16/2019 3:27 Wita.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/> Kemendagri Ingatkan Pemda Tingkatkan Pengawasan Ormas Asing. Diakses 8/16/2019 4:06 Wita.

²⁶ [https://nasional.kompas.com/Menkumham Imbau Ormas Asing Patuhi Aturan Hukum di Indonesia](https://nasional.kompas.com/Menkumham_Imbau_Ormas_Asing_Patuhi_Aturan_Hukum_di_Indonesia). Diakses 8/16/2019 4:00 Wita.

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pasal 1 angka 10. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi.²⁸ Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan.²⁹

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.³⁰

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk

keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.³¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 61 ayat:

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 ayat:

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.

(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 43 ayat (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia. Pasal 21. Ormas berkewajiban:

²⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²⁸ Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. hlm. 9.

²⁹*Ibid.*

³⁰Nawawi Hadari. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992. hlm. 7.

³¹Satjipto Raharjo. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 59 ayat (1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga penerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Pasal 59 ayat (3) Ormas dilarang: a. melakukan tindakan pennisuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Kedudukan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing telah memberikan kepastian hukum bagi warga negara asing untuk dapat mendirikan organisasi kemasyarakatan tetapi wajib untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing guna untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing yaitu ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing terdiri atas: badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin pemerintah, berupa: izin prinsip; dan izin operasional. Izin prinsip diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan dan izin operasional diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas yang didirikan oleh warga negara asing maka dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Pengawasan eksternal

dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah.

B. Saran

1. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia, perlu larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melakukan kegiatan intelijen dan politik atau kegiatan lainnya yang mengganggu hubungan diplomatik serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, termasuk menggalang dana dari masyarakat Indonesia dan menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing memerlukan dukungan masyarakat melalui upaya berupa pengaduan yang dapat disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, apabila diketahui ada organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elwidarifa Marwenny Engrina Fauzi dan Jelisy Putri Cenery. *Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 2, Maret 2018. P-ISSN: 2355-4657. E-ISSN: 2580-1678.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Hadjon M. Philipus.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- HR. Ridwan.. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- H. Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Permadi Iwan. *Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia*. Wacana-Vol. 15, No. 4 (2012). ISSN : 1411-0199. E-ISSN : 2338-1884.
- Radjab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta. 2005.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.

- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Sinambela Poltak Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- S. Siswanto H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Tutik Triwulan Titik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Winayanti Karnia Nia, *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)*, Cetakan 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2011.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.